Turnitin 27. Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat

by CEK TURNITIN

Submission date: 08-Jun-2024 02:49AM (UTC+0400)
Submission ID: 2397895476
File name: tri_4.0_Guna_Mencegah_Konflik_Sosial_di_Wilayah_Polres_Maros.pdf (469.36K)
Word count: 2808
Character count: 19105

p-ISSN: 3025-3586
e-ISSN: 3025-549X

PJA 1(2): 46-49, Desember 2023
DOI: 10.35965/pja.v1i2.3884

Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Guna Mencegah Konflik Sosial Di Wilayah Polres Maros

Implementation of Community Policing Policy In The Era of Industrial Revolution 4.0 To Prevent Social Conflict In The Maros Police Station Area

Dewiana Syamsu Indyasari[1*], Syamsul Bahri [2], Juharni [2], Adi Sumandiyar[3]

[1]Kepolisian Resor Maros
[2]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
[3]Program Studi Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar

[*]E-mail: dewianasyamsusbs@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2023/Disetujui 30 Desember 2023

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi peran Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di Polres Maros. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di Polres Maros adalah dengan melakukan optimalisasi pemetaan masalah (scanning) guna mencegah konflik sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan kepolisian guna mendukung program Pemolisian Masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Pemolisian Masyarakat, Era Revolusi Industri 4.0. dan Mencegah Konflik Sosial

Abstract. *This thesis research intended to identify the implementation of the role of Community Policing in the era of the industrial revolution 4.0 to prevent social conflicts in the context of realizing Kamtibmas at the Maros Police Station. The research method used qualitatively with a type of qualitative descriptive approach, this aimed to reveal event or fact, circumstance, phenomena, variable and circumstances that occur during research by presenting what actually happened. The typ of descriptive qualitative study used to study on antrual object condition. where the researcher was the key instrument. Data collection techniques are carried out through observation, interview and comprehensive review of document and literature in accordance with the specified problem formulation. At the data analysis stage was conducted with an inductive reasoning model. The result and discussion in the study emphasize more on the meaning of the data obtained. The results showed that the implementation of the role of Community Policing in the era of the industrial revolution 4.0 to prevent social conflics in the context of realizing Kamtibmas at the Maros Police Station is to optimize problem mapping (scanning) to prevent social conflict and increase public awareness of the importance of maintaining security, order in various activity carried out by the police to support the Community Policing program.*

***Keyword**: Implementation of Community Policing, Industrial Revolution Era 4.0. and Preventing Social Conflict*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Pemolisian Masyarakat atau disingkat Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan Polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-samamampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Institusi Polri secara fisik memang dekat dengan masyarakat akan tetapi masyarakat sebagian besar enggan berurusan dan menggunakan jasa Polri. Patologi internal dalam tubuh Polri, seperti penyelesaian perkara yang berbelit-belit, pungutan biaya dan pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat menjadi alasan masyarakat menjauhi berurusan dengan Polri. Oleh karena itu penerapan Pemolisian Masyarakat (Community policing) adalah strategi pemolisian yang diharapkan

mengembalikan Polri pada proses pemolisian yang "tidak layak- polisi" (un-police) ke arah cara-cara pemolisian yang otentik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Strategi pemolisian yang demikian adalah model strategi pemolisian yang dikembangkan dalam Polmas. Hal ini dapat dilihat dari misi yang diemban startegi pemolisian Polmas seperti yang dikemukakan oleh Erlyn (2010: 20) dalam (Fitria Y Alim, 2019), bahwa Polmas adalah: "Suatu pemahaman atau gagasan tentang perpolisian yang memposisikan kedua unsur utama masyarakat (community), yakni polisi sebagai fasilitator dan publik sebagai co-producer, di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, untuk kemudian melalui proses demokrasi; dengan bertumpu pada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik; seraya menjunjung tinggi hak asasi manusia; sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan yang berlaku; serta secara kontekstual dan sinergis memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kepolisian".

Berkembangnya arus globalisasi, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya terkait masalah sosial yang mengarah pada disintegrasi bangsa menjadi masalah yang sangat krusial seiring dengan terlaksananya reformasi yang memicu di bukanya iklim kebebasan publik, terkesan adanya titik balik disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut aspek politik, ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut telah mendorong setiap orang untuk berlomba menyampaikan hak, kepentingan maupun aspirasinya masing-masing dan diantaranya tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Kurangnya kepedulian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah digariskan, memicu berbagai pertentangan yang menjurus kepada konflik sosial dalam dimensi sosial antar kelompok masyarakat. Dalam perspektif sosiologi tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat lain yang berbeda identitas maupun kepentingan dapat terlepas dari konflik sosial. Konflik sosial pada dasarnya mengandung spectrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung, dan bahkan sampai dengan konflik massal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan kelompok yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial politik dan faktor primordial.

Era globalisasi memiliki dampak terhadap revolusi industry 4.0 berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi membuat bangsa Indonesia makin peka terhadap berbagai isu global terutama berkenaan dengan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis sebagai salah satu perwujudannya menuntut adanya perubahan di dalam berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal pelayanan Kepolisian kepada masyarakat termasuk melalui pemberdayaan Pelayanan Kepolisian berbasis teknologi informasi.

Polri dituntut mampu menempatkan dirinya secara sejajar dengan masyarakat dan mampu berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat. Kemitraan ini penting dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi rasa ketakutan akan terjadinya gangguan Kamtibmas. Polmas menekankan hubungan kemitraan yang sejajar antara Polri dengan masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai sosial/ kemanusiaan dan menampilkan sikap santun, saling menghargai antara polisi dan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi peran Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di Polres Maros.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh.

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono,"teknik informan penelitian adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu" (Sugiyono, 2017). Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini disebut sebagai narasumber. Informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek atau masalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Proses analisa masalah (analysis) yang dilakukan Polres Maros dalam Pemolisian Masyarakat (Polmas) guna mencegah konflik sosial yang diharapkan dapat sepenuhnya berjalan secara maksimal, hal tersebut terlihat pada indikator-indikator sebagai berikut:

1) Pada proses analisa masalah, "Petugas Polmas/Bhabinkamtibmas harus melaksanakan serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan formulasi data keadaan masyarkat yang meliputi pemahaman konteks, interaksi, intervensi, pelaku, masalah dalam rangka perumusan program mencegah konflik sosial pada era revolusi industri 4.0. serta dengan senantiasa memperhatikan teknik yang dilakukan seperti fokus pada solusi bukan pada masalah, memiiki pemikiran yang terbuka, mampu melihat permasalahan secara netral, lateral, dengan gunakan bahasa yang

menciptakan kemungkinan serta sederhana.

2) Interaksi merupakan hubungan dua arah, misalnya antar individu, antar kelompok, antar wilayah, antar etnis, dan antar kelembagaan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Interaksi Petugas Polmas/Bhabinkamtibmas yang terjadi diantara para pihak dapat berkontribusi secara positif dalam memperlancar atau mengurangi kekerasan dan potensi konflik". Salah satu giat yang sedang gencar-gencarnya dilakukan Polres Maros khususnya fungsi Bhabinkamtibmas selain menjaga keamanan desa binaannya dari potensi-potensi konflik yang mengarah pada kejadian nyata yaitu dengan secara rutin melakukan silaturahmi ke masyarakat melalui kegiatan *door to door system* (DDS) yang menjadi program kegiatan unggulannya Polres Maros serta membangun kembali program siskamling, yang merupakan salah satu upaya bersama di tengah masyarakat dalam meningkatkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya pencegahan dan menangkal berbagai bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas.

3) Petugas Polmas/Bhabinkamtibmas harus memiliki daya analisa yang tajam, karena dengan hal tersebut dapat dijadikan pedoman serta sebagai akar permasalahan yang berkaitan dengan upaya pencegahan konflik sosial pada era revolusi industri 4.0. di wilayah hukum Polres Maros melalui Pemolisian Masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Brush, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan daya analisa yang tajam, yaitu melalui cara: a) Mengetahui mengapa hal itu dilakukan, b) mempertimbangkan positif dan negatif hasil analisis yang telah dilakukan, c) harus dapat mencari penyebabnya, d) memahami organisasi, serta e) membuat kesimpulan dengan tepat sasaran dan mudah dimengerti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian Bapak Kompol. Abriadi, S.Ag. (49 Tahun) bahwasanya:

"Berkembangnya suatu pemikiran untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mungkin mampu dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Masih terdapatnya permasalahan khususnya di wilayah Polres Maros menyebabkan implmentasi kebijakan Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial agar segera dioptimalkan guna memberikan sebaran pemahaman kepada personel kepolisian lainnya yang ada di wilayah tugas masing-masing." (Hasil wawancara, 23 April 2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bripka. Pol. Agus, S.H. (Usia 37 Tahun) bahwasanya:

"Adanya tugas preventif dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Selain itu salah satu langkah Kepolisian melalui Pemolisian Masyarakat adalah dengan cara bersinergi dengan pemerintah pemerintah daerah (kecamatan/kelurahan) dan masyarakat membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang bertujuan menjalin hubungan kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat dalam menjalankan fungsi penanganan lingkungan masyarakat, dengan membentuk Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) yang menjadi pusat kegiatan FKPM berada di tingkat kelurahan dan pos keamanan lingkungan yang berada di tingkat RT/RW." (Hasil wawancara, 20 April 2023).

Selanjutnya Bapak Alamsyah Sehuddin, S.E., M.M. (Usia 40 tahun) bahwasanya:

"Berbagai cara telah ditempuh untuk menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Terdapat kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (Non-Penal Policy) yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diaktifkan. Dalam melakukan penerapan Polmas, Kepolisian Unit Binmas melalui Petugas Polmas, Kelurahan, FKPM serta masyarakat banyak menemui hambatan-hambatan, baik itu baik dari internal aparat kepolisian dan instansi terkait maupun eksternal dari aparat kepolisian dan instansi terkait. (Hasil wawancara, 12 April 2023).

Selanjutnya Bapak Andi Patarai Amir, S.E., M.M. (Usia 51 Tahun) mengatakan bahwasanya:

"Upaya untuk mengatasi tidak tersedianya biaya operasional dan kendaraan yang dikhususkan dalam pelaksanaan kegiatan Polmas. petugas Polmas sangat mengharapkan dukungan anggaran dari Polri, serta dukungan dana dari DPR, Pemerintah Daerah (kecamatan/kelurahan) untuk biaya operasional kegiatan Polmas dengan mengajukan permohonan anggaran dalam musyawarah daerah, serta dukungan dana oleh pelaku bisnis dengan mengajukan permohonan bantuan dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan patroli Kepolisian Sektor masing-masing di wilayah hukum Polres Maros." (Hasil wawancara, 12 April 2023).

Menyikapi hal tersebut, penilaian (*assessment*) yang dilakukan Polres Maros dalam Pemolisian Masyarakat (Polmas) guna mencegah konflik sosial saat ini belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, hal tersebut terlihat pada indikator-indikator sebagai berikut.

a. Aspek evaluasi

Pada aspek evaluasi yang dilaksanakan oleh pimpinan pada Polres maupun Kapolsek terhadap permasalahan yang dihadapi serta pelaksanaan tugas Polmas pada Polres Maros dalam rangka mendukung terhadap pencegahan konflik sosial belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, sehingga hal tersebut berdampak pada koreksi dan perbaikan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Aspek monitoring

Pada aspek monitoring dan evaluasi serta penilaian pimpinan terhadap kinerja petugas Polmas/Bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugas dalam Pemolisian Masyarakat mencegah konflik sosial di era revolusi industri 4.0. belum dilaksanakan secara maksimal, terkesan hanya dilaksanakan insidentil saja, sehingga berdampak pada motivasi anggota dalam melaksanakan tugas. Kurang efektifnya pemberian *reward and punishment* oleh pimpinan (Kapolres) dalam rangka

meningkatkan motivasi anggota Bhabinkamtibmas/Pengemban Polmas, sehingga berdampak pada kurangnya motivasi anggota dalam menjalin kemitraan mencegah gangguan keamanan, khususnya konflik sosial

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi peran Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di Polres Maros adalah dengan melakukan optimalisasi pemetaan masalah (*scanning*) dalam Pemolisian Masyarakat guna mencegah konflik sosial pada era revolusi industri 4.0. dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kepolisian guna mendukung program Pemolisian Masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara; Jakarta.

Abdulsyani, 1994. Teori Pemolisian Masyarakat. Community Policing Consortium, 1994.

Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 92-113.

Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. Jurnal Algoritma, 9(1), 1-7.

Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125.

Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. eJournal Administrative Reform, 4(2), 291-300.

Diansari, R. E. (2016). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Jogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.

Eddy Rivai, (Januari-Juni 2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh Fkpm Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung. Jurnal FH UNILA. 2 (1), 43-54.

Farida, R., & Ramdhani, M. A. (2014). Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality. International Journal of Scientific & Technology Research, 3(10), 196-199.

Fitria, Y, A. (2019). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, 13 (1), 32-51.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 21-34.

Hendra, Suwardana. (2017). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. JATI UNIK, 1(2), 102-110.

Hernaman, I., Rochana, A., Andayaningsih, P., Suryani, Y., & Ramdhani, M. A. (2015). Evaluation of In Vitro Digestibility of Dried Matter and Organic Matter of Solid Waste of Bioethanol Fermentation from Cassava by Trichoderma Viride Andsaccharomyces Cerevisiae. Journal of Asian Scientific Research, 5(11), 513-521.

Hudit Wahyudi. 2006. Setiap Polisi adalah Pelaksana Polmas.

Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 2(20), 82-95.

Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2), 1-7.

Mutiasari, Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari. Publica, 1(1), 1-14.

Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Al-Ihkam, 11(2), 29-56.

Nurhayati, Hamka H, Juharni. (2019). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. J. Paradigma, 1 (2), 1-4.

Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(3), 78-86.

Sugiyono. (2002). Metode Penelitian Administrasi. CV Alfabeta; Bandung.

Sulistyo, H, et. al. (2010). Derap Langkah Polri. Jakarta. Grafika Indah

Turnitin 27. Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat

ORIGINALITY REPORT

18%	%	%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	7%
2	Submitted to Binus University International Student Paper	6%
3	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	3%
4	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	3%

Exclude quotes	Off
Exclude bibliography	On